

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga adalah suatu kesatuan yang terbentuk dari hubungan antara pria dan wanita yang terikat melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Melalui pernikahan yang sah, anak memperoleh pengakuan hukum dan sosial sebagai bagian dari keluarga, sehingga status nasabnya diakui secara jelas.² Oleh karena itu, ikatan pernikahan dan kelahiran anak yang sah di dalamnya menjadi fondasi penting bagi stabilitas keluarga dan keberlanjutan struktur sosial dalam masyarakat.³ Definisi anak sendiri tertera dalam Angka 1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Sedangkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menerangkan, Anak Sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.⁵

Secara naluriah, pasangan suami istri umumnya cenderung menginginkan kehadiran anak. Namun, jika salah satu atau keduanya didiagnosis mengalami kemandulan atau infertilitas, kemungkinan untuk memiliki anak menjadi sangat

² - Imron Rosidi, “Anak Muda Muslim Di Pekanbaru: Konsumsi, Identitas Dan Globalisasi,” *MADANIA: Jurnal-Jurnal Keislaman* 10, no. 2 (2020): 67-72.

³ Abdul Kallang, “Konsep Keturunan Menurut Alquran,” *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2024).

⁴ Siti Fitrotun, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah,” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 83-97.

⁵ Nur Amanah, “Analisis Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Hak Penasaban Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

kecil.⁶ Sebagai alternatif, pasangan suami istri mengambil langkah untuk mengangkat anak dari orang lain.

Pengangkatan anak sendiri dijelaskan oleh Pasal 1 ayat 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa “*Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.*” Selanjutnya pengertian pengangkatan anak dalam Pasal 171 huruf h dalam Kompilasi Hukum Islam, “*anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan*”.⁷

Beda halnya dengan 2 sumber hukum tersebut, pengangkatan anak dalam hukum adat cenderung bervariasi. Salah satu pengangkatan anak dalam hukum adat adalah tradisi *Kalamatan* di Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo yang telah berlangsung turun-temurun. Berdasarkan wawancara terhadap beberapa orang yang mengalami maupun melakukan tradisi pengangkatan anak ini, menyatakan bahwa proses pengangkatan anak ini tidak melalui prosedur hukum formal. Istilah *Kalamatan* berasal dari kata “*alamat*” yang bermakna tanda atau pertanda. Praktik ini umumnya bermula ketika seorang anak, biasanya berusia sekitar satu tahun, mengalami sakit yang berlangsung lama dan tidak menunjukkan perkembangan kesembuhan.

⁶ Jepri Hutabarat, “Tinjauan Teologis dan Perpektif Budaya tentang Berkah Keturunan dan Kemandulan,” *Jurnal Teologi Pambelum* 1, no. 2 (2022): 171-181.

⁷ Nur Shodiq dkk., “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak-Anak Angkat Dalam Pewarisan,” *Fortiori Law Journal* 4, no. 2 (2024): 135-152.

Pada waktu tertentu, seseorang dalam lingkungan sosial anak tersebut mengalami pengalaman mimpi yang dianggap memiliki makna khusus. Dalam mimpi tersebut, anak yang sedang sakit digambarkan berada dalam situasi berbahaya, seperti terseret banjir atau dililit ular, yang oleh masyarakat dipahami sebagai simbol ancaman terhadap keselamatan anak. Kesadaran akan keberadaan diri dalam mimpi tersebut menimbulkan dorongan moral untuk memberikan pertolongan agar anak dapat terselamatkan. Ketidakjelasan akhir dari mimpi tersebut kemudian mendorong individu yang mengalaminya untuk terbangun dan menindaklanjuti pengalaman tersebut dalam kehidupan nyata. Dalam praktiknya, pengangkatan anak *Kalamatan* didahului oleh ritual penyembuhan yang didasarkan pada pengalaman mimpi.

Berhubung motivasi utama dari pelaksanaan pengangkatan anak ini adalah petunjuk dari mimpi, nantinya akan muncul kebingungan atas kerelaan pihak orang tua angkat dan orang tua kandung yang akan berujung pada beberapa permasalahan lain seperti seakan-akan dipaksa oleh suatu keadaan yakni demi kesembuhan anak yang mengalami sakit tersebut. Salah satu ciri utama dari pengangkatan anak dalam tradisi *Kalamatan* adalah ketiadaan prosedur hukum yang sah. Dalam pelaksanaannya, tidak ada keterlibatan pengadilan atau otoritas hukum lainnya untuk mengesahkan pengangkatan anak. Praktik ini dilakukan lebih berdasarkan pada kepercayaan sosial dan ritual keagamaan.

Akibatnya, status anak akan buram. Hal tersebut dipicu oleh kebanyakan orang tua dalam tradisi ini tidak memiliki inisiatif untuk merampungkan status anak secara yuridis, sehingga akan timbul keregangan hubungan antara pihak orang tua angkat dan kandung. Perlindungan jiwa dan keturunan pun perlu

diperhatikan dalam masalah pengangkatan anak yang terjadi di luar lembaga resmi yang sering kali berkaitan dengan niat baik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak. Namun, dalam tradisi *Kalamatan*, pengangkatan anak hanya didasarkan pada tujuan untuk kesembuhan anak, bukan pada niat baik tersebut.⁸

Perihal ketentuan dari pengangkatan anak tersebut, biasanya hanya berlangsung sampai dengan anak berumur 5 tahun. Hal tersebut tidak disebutkan secara pasti dalam beberapa literatur maupun wawancara, perihal asal-usul tenggat waktu tersebut. Pembatasan waktu tersebut dirasa menyimpang dengan peraturan baik dalam hukum islam maupun hukum positif. Kedua sistem hukum ini sepakat bahwa pengangkatan anak adalah hubungan yang permanen, yang tidak dapat dicabut begitu saja sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi anak, baik dalam hal hak-haknya yang mungkin tidak diakui secara hukum maupun dalam perlindungan terhadap kesejahteraannya.⁹

Sekalipun pada umumnya waktu dalam *Kalamatan* ditenggat sampai 5 tahun, beberapa orang tua angkat *Kalamatan* lain benar-benar menjadikan anak angkat tersebut menjadi anaknya sendiri sebab didasari atas keinginan untuk dikananai anak. Selain itu, terlepas sang anak kembali pada orang tua kandung atau tidak, saat Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) seperti tahun baru islam, hari raya idul fitri, hari raya idul adha serta maulid nabi, orang tua kandung biasanya menghantar olahan makanan sebagai bentuk terima kasih pun silaturahmi sang anak kepada orang tua angkatnya.

⁸ Ratna D. E. Sirait, “Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Profil Hukum*, 23 Maret 2024, 94-107.

⁹ Nadia Nadia dan Nurinayah, “Adopsi Dalam Timbangan Syariat,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2021): 159-178.

Kondisi tersebut pun berpotensi menimbulkan beban sosial, seperti kewajiban memberikan hantaran pada peringatan hari besar keagamaan, yang bagi sebagian keluarga kandung dirasa memberatkan terutama bagi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah. Orang tua angkat pun tidak memiliki kewajiban hukum atau finansial terhadap anak yang diangkat. Artinya, meskipun anak tinggal bersama orang tua angkat selama beberapa waktu, orang tua angkat tidak diwajibkan untuk memberikan pemeliharaan jangka panjang atau bertanggung jawab atas pendidikan dan kebutuhan anak tersebut secara formal.

Kondisi ini dapat memicu renggangnya hubungan antara orang tua kandung dan pihak *Kalamatan*, serta berdampak pada terputusnya relasi sosial dan emosional anak dengan pihak yang pernah mengasuhnya yang akan berakhir pada persoalan hukum perihal perlindungan anak menurut hukum Islam.¹⁰ Atas beberapa deskripsi di atas, maka dapat ditemukan beberapa *mudarat/mafsadat* yang berada di badan tradisi *Kalamatan* berupa ; Pengangkatan anak tanpa melalui prosedur hukum formal akan mengabaikan hak anak, Kaburnya status tanggung jawab orang tua kandung terhadap anak, Beban sosial wajibnya hantaran pada orang tua *Kalamatan* saat PHBI serta pembatasan waktu pengangkatan anak yang hanya ditenggat sampai 5 tahun.

Dalam menyikapi beberapa *mafsadat* atau *mudarat* tersebut, islam sendiri dalam suatu kaidah fikih mengimbau untuk menghilangkan *mudarat* atau bahaya yang berbunyi :

الضرر يزال

¹⁰ Aldi Wijaya Dalimunthe, “Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad,” *Indonesian Journal of Sharia and Law* 1, no. 2 (2024): 112-129.

Artinya : “*Bahaya harus dihilangkan.*”¹¹

Yang menegaskan bahwa dalam hukum Islam sendiri, segala bentuk bahaya atau kerugian harus dicegah atau dihapuskan. Termasuk dalam memberi kepastian hak anak serta mendukung perkembangan fisik dan intelektual mereka. Oleh karena itu, praktik pengangkatan anak dalam tradisi ini harus diselaraskan dengan kaidah tersebut. Kondisi ini ditujukan untuk menjaga hak para pihak yang terlibat agar tidak timbul *mudarat* atau *mafsadat* di kemudian hari. Selaras dengan tradisi *Kalamatan* yang pada beberapa bagian menimbulkan *mudarat*, maka semestinya kacamata islam dapat memberikan solusi atas hal tersebut. Baik untuk dicegah atau disaring dengan tetap mempertahankan hal yang penting dan meniadakan apa-apa yang menjadi biang *mudarat*.

Islam sendiri memiliki 4 sumber hukum *muttafaq* sebagai pegangan bagi umatnya, terutama dalam menyikapi hal-hal yang menimbulkan *mafsadat* seperti ; Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas.¹² Namun, perkembangan zaman yang dirasa terus berubah, peraturan hukum harus ikut berubah pula. Keterbatasan sumber hukum dalam al-Qur'an dan Hadis, membuat para *Mujtahid* dan *Ulama'* harus mengkaji hukum-hukum yang sesuai dengan zaman yang ada.¹³ Pengkajian hukum tersebut kerap dikenal dengan istilah *Ijtihad* yang berupa menggali atau mengkaji hukum dari dasar hukum secara terperinci.

¹¹ Muh Zamroni dkk., “Analisis Qaidah ار بز ال Serta Bagaimana Penerapannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 33-41.

¹² Muannif Ridwan dkk., “Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya;,” *Borneo : Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28-41.

¹³ Lutfi Bangun Lestari dan Qaul Sahabat Urf, *Dalil Hukum Yang Mukhtalaf, Dan Penerapannya Pada Fatwa Dsn-Mui Terkait Keuangan (Urf, Qaul Sahabat, Syar'u Man Qablana, Sad Al-Zariah)*, t.t.

Dalam penggalian tersebut, akan timbul beberapa sumber hukum lain yang tidak semestinya disepakati oleh para Ulama'. Hasil dari *ijtihad* tersebut, dikenal dengan sumber hukum islam atau dalili yang *mukhtalaf*.¹⁴

Beberapa dalil *mukhtalaf* yang masih relevan antara lain ; '*Urf, Istihsan, Istihsab, Syar'u Man Qoblana, Qaul Shahabi, Maslahah Mursalah dan Sadd ad-Dzari'ah*'.¹⁵ Di antara dalil tersebut, terdapat satu dalil yang secara khusus menghakimi suatu peristiwa hukum termasuk *Kalamatan* yang terkandung *mudarat/mafsadat* di dalamnya. Dalil tersebut adalah *Sadd ad-Dzari'ah* yang merupakan upaya pencegahan atas potensi *mudarat/mafsadat* dalam hukum Islam.¹⁶ *Sadd al-Dzari'ah* sendiri didefinisikan sebagai usaha yang serius dari seorang *mujtahid* (ahli hukum Islam) untuk menetapkan hukum dengan mempertimbangkan dampak hukum yang ditimbulkan, yaitu dengan mencegah segala sesuatu yang dapat menjadi perantara terjadinya *mudarat/mafsadat*.¹⁷

Alasan utama yang mendasari *Sadd al-Dzari'ah* cukup untuk memberi solusi terhadap tradisi ini adalah konsepnya yang menutup erat pada hulu suatu perbuatan yang memiliki potensi akhir pada *mudarat*. Selain itu, *Sadd al-Dzari'ah* akan menyaring apa saja yang dirasa masih pantas dalam tradisi ini dengan tanpa menghapus keberadaannya secara keseluruhan. Melihat fenomena ini melalui perspektif *Sadd ad-Dzari'ah*, penulis berupaya mengkaji dan meluruskan prosedur pengangkatan anak dalam budaya *Kalamatan*. Seperti

¹⁴ Mirza Izzurohman dkk., "Dasar Ijtihad, Syarat, Dan Hukum Ijtihad Dan Dinamikanya," *Journal of Sharia Banking* 5, no. 2 (2024): 126-145.

¹⁵ Ridwan dkk., "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya."

¹⁶ Fitri Amaliah, "Analisis Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Sumber)" (masters, UIN Siber Syekh Nurjati, 2024).

¹⁷ Saipudin dkk., "Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Putusan Putusan Nomor 0054/Pdt.p/2020/Pa.bbu Tentang Anak Angkathasil Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Al-Fikri: Pendidikan, Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2023).

yang telah dijelaskan, pengangkatan anak dalam budaya ini tidak melibatkan prosedur hukum yang sah, bertujuan untuk kesembuhan anak dan lebih didasarkan pada kepercayaan sosial serta ritual keagamaan, tanpa pengesahan dari pengadilan atau otoritas hukum lainnya. Meskipun praktik ini telah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat, ketidaksesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku tetap menjadi perhatian.

Dengan menggunakan prinsip *Sadd ad-Dzari'ah*, penulis berharap kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya penyesuaian antara budaya lokal dengan hukum nasional, serta perlunya pendekatan hukum yang lebih tegas dalam pengangkatan anak untuk mencegah berbagai potensi penyimpangan yang dapat merugikan anak. Melalui kajian ini, diharapkan tercapai pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana prosedur pengangkatan anak yang sah dan sesuai hukum dapat memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang, sekaligus menjaga agar tradisi budaya lokal tetap dihormati tanpa menabrak prinsip-prinsip hukum yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti berusaha untuk mengangkat pokok masalah dalam penelitian ini yang akan dipaparkan sebagai berikut.:

1. Bagaimana proses pengangkatan anak *Kalamatan* di Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana tinjauan *Sadd ad-Dzari'ah* terhadap pengangkatan anak *Kalamatan*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak *Kalamatan* di Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.
2. Untuk menganalisis tinjauan *Sadd ad-Dzari'ah* terhadap pengangkatan anak *Kalamatan*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini kami harap memiliki manfaat antara lain:

1. Kegunaan secara akademis

Diharapkan, penelitian ini dapat memberi kontribusi yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Serta dapat memperkaya pemahaman mengenai regulasi dan dampak budaya pengangkatan anak menurut perspektif *Sadd ad-Dzari'ah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya referensi dalam studi hukum keluarga Islam, serta menyuguhkan pandangan baru dalam memahami pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berniat untuk mengangkat anak secara sah menurut ketentuan *Sadd ad-Dzari'ah*. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi para pengambil kebijakan, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam proses pengangkatan anak menurut

Islam, serta bagaimana budaya setempat dapat mempengaruhi hukum Islam dalam praktiknya. Hasil penelitian ini juga bisa digunakan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan sosial dan program-program pemberdayaan keluarga di tingkat desa.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdahulu digunakan oleh peneliti untuk menghindari adanya plagiasi serta memperkuat hasil penelitiannya melalui pemaparan yang berisikan deskripsi serta perbandingan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka hasil dari penelusuran tersebut, peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Tesis berjudul “Adopsi Anak Tanpa Izin Ibu Kandung Perspektif *Sadd ad-Dzari’ah* dan Hukum Perlindungan Anak” oleh Mumu Abdul Muhaemin dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2022. Penelitian yang dimaksud menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa adopsi anak tanpa izin ibu kandung dan mengevaluasi eksistensi prinsip *Sadd ad-Dzari’ah* dan perlindungan anak dalam putusan tersebut serta menunjukkan tentang pentingnya perlindungan hak anak dan kepastian hukum dalam proses pengangkatan anak.¹⁸ Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian oleh peneliti adalah proses pengangkatan anak tidak melalui kerelaan salah satu pihak serta sama-sama menggunakan dasar hukum *Sadd ad-Dzari’ah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada motivasi utama dari pengangkatan anak yang dimana dalam penelitian ini merupakan keinginan dari orang tua

¹⁸ Mumu Abdul Muhaemin, “Adopsi Anak Tanpa Izin Ibu Kandung Perspektif *Sadd Al-Dzarī ‘Ah Dan Hukum Perlindungan Anak*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

angkat sendiri dan berbeda dengan penelitian oleh peneliti yang didasarkan atas kesembuhan anak.

2. Tesis berjudul "Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Anak di Pengadilan Agama Jakarta Timur (Perspektif *Sadd ad-Dzari'ah*)" oleh Muhammad Shofwan Nidhami dari Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021, Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pengadilan Agama telah menerapkan prinsip perlindungan hak anak, konsistensi penggunaan *Sadd ad-Dzari'ah* dalam setiap putusan masih belum optimal. Kesamaan penelitian terletak pada konsep perlindungan anak yang didasarkan pada teori *Sadd ad-Dzari'ah*. Serta perbedaannya terletak pada riset yang dimaksud terfokus dalam perlindungan anak dalam pengadilan. Sedangkan, riset peneliti lebih terfokus pada perlindungan anak dalam hal pengangkatan anak.¹⁹
3. Jurnal berjudul “Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam” oleh Zulfikar, Zulham Wahyudani, dan Aulia Ramadan, dari IAIN Langsa, tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Langsa sering mengangkat anak tanpa penetapan pengadilan dan mengubah nasab dalam akta kelahiran. Dalam hukum Islam, hal ini tidak dibenarkan karena nasab anak harus tetap pada orang tua kandungnya. Karena itu, diperlukan pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum yang sah serta kebijakan yang menjamin keabsahan pengangkatan anak. Kesamaan dalam penelitian

¹⁹ Muhammad Shofwan Nidhami, “Perlindungan Hak Anak Dalam Perkara Anak Di Pengadilan Agama Jakarta Timur (perspektif *Sadd Al-Dzarī‘ah*)” (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

terletak pada kondisi pengangkatan anak yang tidak melalui pengadilan. Serta perbedaannya terletak pada pembahasan mengenai pengubahan nasab dalam akta kelahiran dan motivasi pengangkatan anak yang murni dari diri sendiri, sedangkan dalam penelitian peneliti tidak mengubah nasab dan motivasi yang didasarkan pada kesembuhan anak.²⁰

4. Jurnal berjudul “Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi” oleh Dimas Prayoga Pangestu, Murendah Tjahyani dan Mutiarany dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak di Kampung Kebon Sayur umumnya dilakukan untuk tujuan ekonomi, pewarisan, dan keluarga bahagia, namun sering kali tidak mengikuti prosedur hukum yang sah, yang dapat menyebabkan masalah hukum di masa depan. Kesamaan penelitian terletak pada proses pengangkatan anak yang tidak melalui pengadilan. Adapun perbedaannya terletak pada motivasi pengangkatan anak dalam penelitian ini dipicu oleh tujuan ekonomi, pewarisan dan kebahagiaan keluarga yang berbeda dengan penelitian peneliti dengan motivasi kesembuhan sang anak.²¹
5. Jurnal berjudul “Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Pencatatan Perspektif Maqashid Syariah” oleh Echa Indrisa dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dari Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Ahmad

²⁰ Zulham Wahyudani dkk., “Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam,” *FENOMENA* 14, no. 1 (2022): 59-88.

²¹ Dimas Prayoga Pangestu dkk., “Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi,” *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 2 (2023): 53-70.

Dahlan Yogyakarta, tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak tanpa melalui pengadilan dilarang oleh Maqashid Syariah sebab bisa merugikan masa depan anak dan negara. Kesamaan penelitian terletak pada pengangkatan yang tidak melalui proses pengadilan. Serta perbedaannya terletak pada konsep maqashid Syariah yang murni melarang pengangkatan anak jika menimbulkan kerugian atau *mudarat* di masa depan. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan *Sadd ad-Dzari'ah* yang terfokus untuk menutup hal-hal yang menimbulkan *mudarat*.²²

²² Echa Indrisa dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Pencatatan Perspektif Maqashid Syariah,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 40-64.